



BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
dan  
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
8. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

9. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang selanjutnya disebut Pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pemerintah Daerah.
11. Pengembang adalah orang perseorangan, badan hukum, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, dan Utilitas, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung.

## Pasal 2

Ruang lingkup Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman meliputi:

- a. Perumahan dan Permukiman;
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- c. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- d. persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- e. pembentukan tim verifikasi;
- f. tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- g. pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pelaporan, pembinaan dan Pengawasan;
- j. pembiayaan; dan
- k. sanksi administratif.

## Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

## Pasal 4

Penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB II  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
Pasal 5

Perumahan dan Permukiman dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Proses perencanaan dan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
Pasal 7

Prasarana, Sarana, dan Utilitas merupakan Barang Milik Daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 8

Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain:

a. Prasarana:

1. jaringan jalan;
2. sistem penyediaan air minum;
3. jaringan drainase;
4. sistem pengelolaan air limbah;
5. sistem pengelolaan persampahan; dan
6. sistem proteksi kebakaran.

b. Sarana:

1. Sarana pemerintahan
2. sarana pendidikan;

3. sarana kesehatan;
  4. sarana peribadatan
  5. sarana perdagangan
  6. sarana kebudayaan dan rekresasi; dan
  7. sarana ruang terbuka hijau
- c. Utilitas:
1. jaringan listrik;
  2. jaringan telekomunikasi; dan
  3. jaringan gas;

BAB IV  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 9

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu dan Tahap Penyerahan  
Pasal 10

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan:
  - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dalam keadaan baik; dan

- b. sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sesuai rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Bagian Ketiga  
Kriteria Penyerahan  
Pasal 11

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa tanah siap bangun dan/atau bangunan.

BAB V  
PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN  
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
Pasal 12

Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

### Pasal 13

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
  - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang sudah disetujui oleh Perangkat Daerah; dan
  - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, wajib memiliki:
  - a. dokumen rencana tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah;
  - b. persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. izin penggunaan bangunan/sertifikat layak fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
  - d. surat pelepasan hak atas tanah dari Setiap Orang dan/atau Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

#### Pasal 14

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;

- b. Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dan pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pertanahan Nasional;
  - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. Camat; dan
  - f. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Tim verifikasi mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Setiap Pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

## Pasal 16

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menangani perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VII

### TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

#### Pasal 17

Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

#### Pasal 18

- (1) Tata cara persiapan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
  - a. Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman menerima permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi dengan nilai perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang;
  - b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

- c. tim verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan; dan
  - d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan meliputi:
    - 1. rencana tapak (site plan) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman.
    - 2. tata letak bangunan dan lahan; dan
    - 3. besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
  - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrument penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
- a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
  - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
  - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas serta merumuskan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
  - d. Prasarana, Sarana, dan Utilitas tidak layak diterima, kepada Pengembang diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
  - e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
  - f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;

- g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diterima;
  - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman; dan
  - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilaksanakan;
  - b. Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam daftar Barang Milik Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau pengembang.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan pedoman pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
  - b. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan cara swadaya; dan/ atau
  - c. pengendalian penyelenggaraan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk forum/ kelompok pengelola pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

BAB X  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 23

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 25

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Setiap Orang dan/atau Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 26

Pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
- c. pencabutan perizinan usaha dan diikuti dengan pengumuman pada media massa/elektronik dan media informasi lainnya.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman atas nama Bupati menyampaikan surat panggilan sebagai awal tindakan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
  - b. dalam hal Pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya, maka surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada aparatur Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan kepada camat;
  - c. apabila berdasarkan informasi yang dituangkan dalam surat keterangan dari aparatur desa/kelurahan setempat pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya di wilayah setempat, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman atas nama Bupati

- mengenakan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan c;
- d. apabila pengembang selain pengembang sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memenuhi panggilan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat panggilan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman atas nama Bupati menerbitkan peringatan tertulis yang mewajibkan pengembang untuk mentaati ketentuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
  - e. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak surat peringatan tertulis pertama diterima.
- (2) Dalam hal surat peringatan tertulis telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetapi Pengembang tidak mengindahkan maka Pengembang dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan berusaha.

#### Pasal 28

- (1) Penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, diberikan setelah pengembang mendapat surat peringatan tertulis ketiga.
- (2) Penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perumahan dan Permukiman dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### Pasal 29

- (1) Pencabutan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penghentian sementara tetapi pengembang tidak mengindahkan;
- (2) Pencabutan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 30

- (1) Pengembang yang berbadan hukum atau bukan Badan Hukum yang telah melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang dan/atau Pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menangani urusan perumahan dan permukiman untuk memproses pengalihan kepemilikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman tersebut.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Desember 2024  
**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**


Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**EDY SOEPRİYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman, perlu dilakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada kawasan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agar pengelolaan beberapa Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman dapat dilakukan secara efektif, perlu dilakukan penyerahan beberapa Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini pemenuhan kewajiban penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang berasal dari Pengembang ternyata belum optimal. Sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas dan berpihak kepada masyarakat luas berkenaan dengan penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan serta Permukiman. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sampai sekarang juga belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban Pengembang untuk melakukan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan serta tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Selain itu penyusunan Peraturan Daerah ini juga dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan secara tertib, efektif, efisien dan

berkelanjutan, serta menyelaraskan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas itu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek. Maka dalam menjaga ketertiban itulah dalam Peraturan Daerah ini diatur sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada pihak Pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prinsip Keterbukaan” adalah masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Prinsip Akuntabilitas” adalah proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Prinsip Kepastian Hukum” adalah menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Prinsip Keberpihakan” adalah Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Prinsip Keberlanjutan” yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 138**